



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR UNTUK
MENERBITKAN DAN MENANDATANGANI REKOMENDASI LISENSI KOMISI
PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEPADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 tahun 2010 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Gubernur berwenang menerbitkan rekomendasi lisensi komisi penilai Amdal dan dapat melimpahkan kewenangan pemberian rekomendasi kepada instansi lingkungan hidup provinsi;
 - b. bahwa rekomendasi lisensi komisi penilai Amdal Kabupaten/Kota merupakan keterangan dari pemerintah provinsi tentang telah dipenuhinya persyaratan Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan penilaian Amdal sesuai dengan kewenangannya yang ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dengan menerbitkan lisensi Komisi Penilai Amdal dan berlaku selama 3 (tiga) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelimpahan Kewenangan Gubernur Kalimantan Timur Untuk Menerbitkan dan Menandatangani Rekomendasi Lisensi Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 233);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR UNTUK MENERBITKAN DAN MENANDATANGANI REKOMENDASI LISENSI KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEPADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal 1

Melimpahkan wewenang untuk menerbitkan dan menandatangani Rekomendasi Lisensi Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan serta bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Juni 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 13 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 21.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006